

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA

Klaradelita Palallo¹⁾, Petrus Peleng Roreng²⁾, Carolus Askikarno³⁾

Universitas Kristen Indonesia Paulus

E-mail : carolus@ukipaulus.ac.id

Abstrak : Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa, serta untuk mengetahui kendala dan upaya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara telah melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Yang membuat proses pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara lewat dari waktu yang telah ditentukan, karena terbatasnya SDM dan terkadang kurang lengkapnya lampiran-lampiran Laporan Pertanggungjawaban Aparat Lembang / Desa. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam perannya sebagai aparat pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengendalian adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan dalam membantu menambah edukasi bagi Aparat Lembang / Desa.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan Dana Desa

Abstract : Analysis of The Role of The Inspectorate of Toraja Utara Regency in Supervision and Control of Village Fund Management

This study aims to determine the role of the North Toraja Regency Inspectorate in Supervision and Control of Village Fund Management, as well as to determine the obstacles and efforts of the North Toraja Regency Inspectorate in supervising and controlling village fund management. The type of research used is qualitative research with interview techniques. The results showed that the North Toraja Regency Inspectorate had carried out supervision and control in accordance with the applicable provisions and regulations. What makes the inspection process of the North Toraja Regency Inspectorate lapse from the specified time, due to limited human resources and sometimes incomplete attachments to the Lembang/Village Apparatus Accountability Report. Efforts made by the North Toraja Regency Inspectorate in its role as government officials who carry out supervision and control are conducting socialization, coaching and mentoring in helping to increase education for Lembang / Village Apparatus.

Keywords: Supervision, Control, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik, tentunya bermula dari aparat pemerintahan yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien. Aparat pemerintahan harus dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal pada semua lembaga pemerintahan di wilayah tersebut, baik itu pemerintahan desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota maupun provinsi.

Salah satu aparat pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengendalian intern adalah Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah berperan sebagai audit internal yang berwenang untuk mengawasi, membina dan membina. Inspektur merupakan pimpinan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut Defitri, (2018), perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu saja diperlukan untuk melakukan penetapan tujuan serta sasaran yang kemudian melakukan perencanaan kegiatan agar tercapainya tujuan serta sasaran tersebut.

Dana desa sendiri dikelola oleh Kepala Desa yang berkoordinasi dengan badan permusyawaratan desa dan dipublikasikan ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perannya sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang baik, digunakannya undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan baik. (Muhammad Kadafi dkk., 2019).

Berdasarkan survey awal, peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan dan pengendalian dana desa masih kurang efektif dan efisien. Inspektorat Kabupaten Toraja Utara masih terkendala dalam proses pemeriksaan, di mana waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan laporan dana desa lewat dari waktu yang ditentukan tersebut.

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara turun langsung untuk memastikan pengelolaan dana desa apakah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena pada dasarnya faktor utama penunjang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengendalian intern adalah pengawasan internal yang baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Saputri, 2018). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara telah terlaksana.

TINJAUAN PUSTAKA

Inspektorat

Agar tercapainya tujuan pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sebagai instansi pemerintahan harus peran baik dalam bertugas serta berfungsi melakukan pengawasan daerah. Hasil pengawasan APIP yang berupa hasil reviu atas laporan keuangan pemerintahan, dapat berguna bagi BPK yang dapat menjadi pendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan, dapat dicapai apabila APIP yang profesional dan independen.

Inspektorat sendiri merupakan aparat pemerintahan yang bertugas meriviu, mengevaluasi, mengaudit dan memantau keuangan pemerintahan. Lembaga Inspektorat adalah lembaga yang didirikan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian intern keuangan pemerintah.

Menurut Heri dkk., (2020), tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah memeriksa, mengawasi dan mengawal pelaksanaan program pemerintah. Inspektorat pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas pokok, yaitu:

1. Membantu bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah/ kota;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan
3. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Jasasila, (2020), dalam bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam upaya peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara yang bertugas dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian intern keuangan daerah untuk keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Selain itu, peran Inspektorat lainnya adalah memastikan penyelenggaraan SPIP telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan atau pedoman yang secara berkala melakukan pemantauan. Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Peran Inspektorat Daerah

Pengawasan adalah penentuan serta penetapan penunjang utama dalam pengambilan perencanaan ukuran kinerja dalam meraih hasil yang sesuai ekspektasi serta selaras dengan rencana dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya (Senprianthi, 2022). Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa merupakan tugas dari Inspektorat Daerah (Bakri, 2019).

Dalam pengawasan intern Inspektorat Daerah melakukan proses audit, review, evaluasi, pemantauan dan berbagai pengawasan internal lainnya pada lembaga pemerintahan. Agar suatu lembaga pemerintah yang berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara, Inspektorat harus melakukan pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah (selaku APIP)

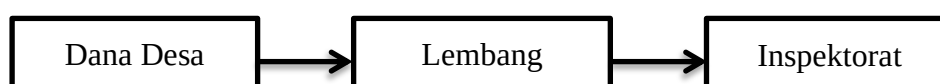
bertugas dan berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta efisien, efektif dan ekonomis (Tumboimbela dkk., 2022).

Menurut Nisauttaqwa, (2020), dalam tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel perlu adanya pengawasan serta penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan. Untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, serta pemborosan, pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi melakukan hal tersebut (Ulfah, 2019).

Pengendalian intern merupakan cara pengawasan, pengarahan serta pengaturan SDM dalam suatu organisasi. yang menyatakan bahwa pengendalian intern administrasi bertujuan untuk melakukan peningkatan efisiensi operasi serta dapat meyakinkan bahwa karyawan dapat menaati kebijakan manajemen yang berlaku (Kapoh dkk., 2017). Menurut Bulan dkk., (2017), pengendalian intern dapat dipengaruhi oleh pemberian jaminan yang telah dirancang oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang meyakini bahwa tujuan organisasi akan dicapai jika: operasi yang efisien dan efektif, terpercayanya laporan keuangan yang disajikan, serta undang-undang dan aturan yang berlaku dapat ditaati dengan baik. Dilaksanakannya secara bersamaan serta berkelanjutannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban) dapat membuat berjalan pemerintahan yang tertib, terkendali serta efektif dan efisien (Manialup dkk., 2017).

Pengelolaan Dana Desa

Bagan Pengelolaan Dana Desa



Bagan di atas menunjukkan bagan pengelolaan dana desa, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada Lembang / Desa untuk dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu **Permendagri Nomor 113 Tahun 2014** yang memberikan arah penyempurnaan atas **Permendagri Nomor 37 Tahun 2007**. Dan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara yang berperan sebagai Instansi Pemerintah yang bertugas untuk meriviu dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara menggunakan metode kualitatif. Sumber data dikumpulkan dari sumber data

primer (secara langsung) seperti : observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder (tidak langsung) seperti: riteratur maupun peraturan yang menyangkut Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Toraja Utara

Inspektorat Kabupaten Toraja Utara merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kabupaten Toraja Utara. Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlu perhatian khusus terhadap biaya pengawasan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta sumber daya yang kompeten. Demi terwujudnya fungsi pengawasan agar terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dengan objek pengawasan, lembaga yang bertugas dalam perumusan kebijakan nasional, serta aparat pengawasan ekstern.

Peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 448 Tahun 2022, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 448 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inpektorat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara direncanakan akan melakukan pemeriksaan reguler di 111 lembang / desa dari 496 obrik (objek pemeriksaan). Adapun berkas lembang / desa yang direviu oleh Inspektorat untuk memastikan SiLPA akhir tahun adalah berupa :

- a) Laporan Dana Lembang
- b) Laporan Alokasi Dana Lembang
- c) Laporan Pendapatan Asli Lembang

Tugas pokok telah ditetapkan dalam Piagam Audit Internal, yaitu Inspektorat Kabupaten Toraja Utara bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembinaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Toraja Utara, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Seperti yang dikatakan bapak Joni Kantong,SE selaku pimpinan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara:

“Tentunya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara turun langsung ke lapangan melakukan pembinaan dan pengawasan baik pengawasan terhadap pengelolaan keuangan maupun pengawasan terhadap pembangunan dan penetapan Aparat Desa / Lembang.”

Dalam menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Manase Pongtasik,ST selaku auditor madya di Inspektorat Kabupaten Toraja Utara:

“Inspektorat Kabupaten Toraja Utara mempersiapkan program kerja dan kertas kerja, agar pada saat turun lapangan dapat dilakukan sesuai dengan program dan tidak melenceng dari apa yang sudah menjadi program atau tujuan untuk melakukan pengawasan.”

Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur / area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku. Menurut bapak Manase Pongtasik,ST selaku auditor madya di Inspektorat Kabupaten Toraja Utara:

“Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara selalu berdasarkan pada SPIP, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.”

Melakukan audit kinerja untuk menilai 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis). Menurut bapak Joni Kantong,SE dalam upaya pengawasan pengelolaan dana desa agar terlaksana efektif:

“Untuk mencapai pengawasan yang efektif, kami melakukan beberapa upaya yaitu : memberikan edukasi tentang teknik dan aturan tentang pengelolaan dana desa; serta memberikan edukasi kepada Kepala Lembang tentang rekrutmen aparat lembang / desa.”

Adapun upaya lain yang selalu dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Menurut bapak Manase Pongtasik,ST:

“Dalam pengawasan itu sendiri, ada beberapa upaya yang kami lakukan adalah mengembangkan Audit Berbasis Risiko (berusaha menilai mana desa / lembang yang memiliki risiko audit yang tinggi), karena luasnya cakupan wilayah yang diaudit.”

Menurut bapak Joni Kantong, SE dalam pengendalian pengelolaan dana desa, upaya yang dilakukan adalah:

“Upaya pengendalian yang telah kami lakukan adalah : menghimbau kepada Kepala Desa / Lembang melakukan pertanggungjawaban sesuai mekanisme dan waktu yang telah ditentukan dan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan keuangan, maka Aparat Desa diharapkan mencairkan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan program kerja yang telah diprogramkan.”

Sedangkan menurut bapak Manase Pongtasik, SE, upaya pengendalian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara adalah:

“Inspektorat juga berusaha : mendorong Aparat Desa untuk meningkatkan kompetensinya dengan diklat dan pembinaan; meningkatkan kemampuan pengelola keuangan untuk memahami aplikasi yang digunakan (Sistem Informasi Keuangan Desa); memperhatikan agar Aparat Desa tidak ada rangkap jabatan; mendorong Aparat Pengelola Desa agar memiliki pikiran dasar mengenai pengelola risiko; mendorong Perangkat Pengelola Desa agar selalu membuat laporan tepat waktu; selalu melakukan verifikasi secara teratur (setiap triwulan); serta selalu secara rutin memberikan pembinaan kepada Perangkat Pengelola Desa (sosialisasi, pendampingan) untuk mengembangkan pengendalian pengelolaan dana desa.”

Melalui wawancara dengan bapak Joni Kantong, SE dan bapak Manase Pongtasik, ST, dapat diketahui apa saja yang Inspektorat Kabupaten Toraja Utara lakukan dalam upaya pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa agar terlaksana efektif. Berperan sebagai APIP untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, banyak hal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara untuk berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam Piagam Audit Internal yang dikeluarkan oleh Bupati Toraja Utara.

Salah satu yang menjadi upaya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah dengan selalu berpedoman pada aturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan aturan dalam SPIP yang ada. Inspektorat Kabupaten Toraja Utara juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada Aparat Desa / Lembang dalam proses pengelolaan keuangan.

Dalam penelitian ini Aparat Lembang juga dijadikan sebagai informan untuk diwawancarai, agar pengawasan dan pengendalian intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan efektif apabila telah terlaksana di semua Lembang / Desa. Aparat Lembang yang menjadi informan dalam penelitian ini, sesuai rekomendasi sendiri oleh pihak Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Peneliti diarahkan pada Lembang / Desa yang mudah dijangkau dan bebas dari kategori Lembang / Desa Berisiko.

Berbeda halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Aparat Lembang untuk menjadikan Lembang / Desa yang baik dan transparan dalam melakukan

pengelolaan dana desa. Menurut bapak Welem Merapi, S.Pd, upaya yang dilakukan Lembang Nonongan dalam pengelolaan dana desa adalah:

“Lembang Nonongan selalu berpatokan pada peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun berjalan. Pengelolaan dana desa juga dilakukan berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang : bidang pemerintahan; bidang pembangunan; bidang pemberdayaan masyarakat; bidang pembinaan; dan bidang penanggulangan bencana. Serta pengelolaan dana desa yang diharuskan untuk transparan dan akuntabel sehingga bisa terkelola secara efektif.”

Dan menurut bapak Samuel Rantelangi, dalam upaya pengelolaan dana desa adalah:

“Upaya yang telah kami lakukan di Lembang Tombang Langda ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.”

Sedangkan menurut bapak Paulus Nani,SE dalam upaya pengelolaan dana desa adalah:

“Lembang Langda melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri nomor 114 Tahun 2014 Pasal 51 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Welem Merapi, SE, bapak Samuel Rantelangi dan bapak Paulus Nani, SE upaya yang dilakukan oleh Lembang Nonongan, Lembang Tombang Langda dan Lembang Langda dalam proses pengelolaan keuangan selalu berpedoman pada aturan yang ada, sehingga terciptanya pengelolaan dana desa selalu transparan dan akuntabel.

Kendala yang dapat menghambat Inspektorat Toraja Utara dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa

Kendala yang dapat menghambat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, dapat diketahui dengan wawancara langsung peneliti dengan beberapa narasumber baik itu dari pihak Inspektorat Kabupaten Toraja Utara maupun dengan Aparat Lembang sebagai pihak yang mengelola dana desa.

Menurut bapak Joni Kantong,SE selaku pimpinan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, kendala yang dapat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa :

“Dalam pengawasan dan pengendalian, kendala yang kami temui adalah : fasilitas yang kami gunakan untuk ke lapangan sangat terbatas dalam hal ini kendaraan roda dua; aparat pengelola dana desa tidak menyediakan laporan pertanggungjawaban secara lengkap; dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekaitan dengan pembinaan dan pengawasan

tidak tersaji dengan baik; Aparat Lembang (pengelola keuangan) tidak mengetahui tentang aturan yang dipakai dan tidak menguasai ilmu teknologi.”

Hal ini ditambahkan oleh bapak Manase Pongtasik, ST selaku auditor madya di Inspektorat Kabupaten Toraja Utara:

“Kendala Inspektorat ada dua, kendala eksternal dan ada kendala internal. Kendala eksternal itu sendiri karena ada banyaknya Desa / Lembang yang menjadi objek pemeriksaan, ada 111 Desa / Lembang. Kendala lainnya yaitu karena faktor geografis, beberapa lembang yang jauh dan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat. Sedangkan yang menjadi kendala internal adalah : tenaga pemeriksa / SDM sangat terbatas dan potensi yang masih harus dikembangkan; perangkat pengawasan, masih kurangnya pemahaman mengenai penilaian-penilaian manajemen risiko terhadap Desa / Lembang yang diaudit.”

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, Inspektorat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara banyak menemui kendala-kendala yang menghambat. Baik kendala yang dikatakan oleh bapak Joni Kantong, SE maupun yang dikatakan oleh bapak Manase Pongtasik, ST. Seperti kendala yang karena luasnya cakupan objek pemeriksaan dan kurangnya kendaraan yang bisa menjangkau daerah-daerah yang diperiksa merupakan kendala yang begitu mempengaruhi proses berjalannya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

Dan pihak Inspektorat juga akan kesusahan melakukan pemeriksaan, apabila Aparat Desa / Lembang masih belum merampungkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban untuk direviu oleh pihak Inspektorat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Ditambah terbatasnya SDM Inspektorat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara yang menjadikan proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa menjadi terhambat.

Jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara terhadap Lembang / Desa telah diatur dalam Surat Tugas Reviu. Dan apabila Laporan Pertanggungjawaban Lembang / Desa tidak sesuai serta jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir tetapi Lembang/Desa yang direviu belum melengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang direviu oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, maka Inspektorat Kabupaten Toraja Utara tidak dapat melanjutkan reviu terhadap Lembang / Desa dan akan direkomendasikan untuk dimasukkan dalam kategori Lembang / Desa Berisiko untuk kemudian diperiksa lebih mendalam lewat audit Lembang / Desa Berisiko. Lembang / Desa yang dikategorikan sebagai Lembang / Desa Berisiko akan diberiakan pembinaan dan

pengawasan secara khusus sehingga Lembang / Desa tidak gagal dan salah lagi dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan. Dan apabila dalam audit ada indikasi *fraud* bisa dilanjutkan ke audit investigasi dan dapat diproses hukum.

Berbeda kendala yang ditemui dengan Aparat Lembang (pengelola dana desa) itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti juga mewawancarai Aparat Lembang mengenai kendala-kendala apa saja yang menghambat Lembang / Desa dalam pengelolaan dana desa dan yang menghambat Aparat Lembang dalam proses pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban dana desa kepada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

Menurut bapak Welem Merapi, S.Pd selaku Sekretaris Lembang Nonongan:

“Lembang Nonongan sudah bisa meminimalisir kendalanya dalam mengelola dana desa, dengan senantiasa selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Sedangkan yang menjadi hambatan Lembang Nonongan dalam proses pemeriksaan LPJ ke Inspektorat adalah : lampiran-lampiran LPJ terkadang masih kurang lengkap saat pemeriksaan LPJ; dan masalah pajak, sering terjadi salah hitung dalam hal pajak baik itu kurang maupun lebih bayar.”

Menurut bapak Samuel Rantelangi selaku Kepala Lembang Tombang Langda:

“Kendalanya hanya lampiran-lampiran seperti rekening koran yang mungkin tercecer ketika LPJ disetor ke Inspektorat”

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Paulus Nani, SE selaku Kepala Lembang Langda:

“Kendala yang dapat menghambat Lembang Langda dalam mengelola dana desa tidak begitu signifikan dalam proses pengelolaan dana desa. Karena dalam pengelolaan dana desa, Lembang Langda selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada. Dan yang menjadi kendala Lembang Langda dalam pemeriksaan LPJ kepada Inspektorat adalah lampiran-lampiran yang masih kurang lengkap.”

Dalam wawancara dengan pihak Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, ada kendala yang menghambat proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa yang berasal dari Lembang / Desa itu sendiri. Melalui wawancara dengan bapak Welem Merapi, S.Pd, bapak Samuel Rantelangi dan bapak Paulus Nani, SE dapat diketahui kendala apa yang menghambat Lembang / Desa tersebut dalam proses pemeriksaan Laporan Pertanggungjawabannya kepada Inspektorat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Yang menjadi kendala Lembang / Desa saat proses pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban kepada Inspektorat Inspektorat

Kabupaten Toraja Utara adalah kurang lengkapnya lampiran-lampiran saat proses pemeriksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sangat berpengaruh pada proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa. Namun, dalam proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara banyak menemui kendala-kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Kendala yang ditemui Inspektorat Kabupaten Toraja Utara baik dari kendala internal maupun kendala eksternal, seperti kurangnya transportasi untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh serta ketika lampiran-lampiran Laporan Pertanggungjawaban Lembang / Desa yang akan direviu. Tetapi kendala-kendala tersebut tidak menghambat peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat pemerintah yang berperan melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Hanya saja dapat memperlambat waktu pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara terhadap Lembang / Desa yang direviu.

Di balik kendala-kendala yang ditemui oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, banyak hal yang dapat dilakukan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam upaya melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa agar terlaksana efektif. Di antaranya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara selalu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan dalam membantu menambah edukasi Aparat Lembang / Desa dalam pengelolaan keuangan agar Aparat Lembang / Desa dapat mengelola keuangan dengan baik. Bukan hanya memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Aparat Lembang / Desa mengenai edukasi pengelolaan keuangan, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara juga selalu memberikan edukasi kepada Kepala Lembang / Desa dalam proses rekrutmen Aparat Lembang / Desa serta untuk mencegah adanya rangkap jabatan oleh Aparat Lembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, F. (2019). *Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang: Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31701/>
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(01). <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.59>
- Kapoh, O. M., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17484.2017>
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Muhammad Kadafi, S., Permana, D., & Mutakin, B. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan PERBUP No. 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Studi Empiris: Pemerintah Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 15(2), Article 2. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/277>
- Nisauttaqwa, T. Z. (2020). *Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020*. 7.

- Saputri, W. I. (2018). *Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur)* [Undergraduate, University of Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/38422/>
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1), Article 1. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/73336>
- Tumboimbela, G., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2022). Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *GOVERNANCE*, 2(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/38097>
- Ulfah, R. (2019, Juni 27). *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Balangan)*. Syariaah. <https://idr.uin-antasari.ac.id/12359/>